

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS SOSIAL

Jl. Sipelem No. 2 Telp. (0283) 355091 Tegal 52113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TEGAL NOMOR: 02 / 001 / 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TEGAL

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Sosial Kota Tegal dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhi hak-hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan 22 (dua puluh dua) Standat Pelayanan;
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan 22 (dua puluh dua) Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Tegal;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelayanan administrasi kependudukan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;

- 5. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Walikota Tegal No. 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tegal;
- Peraturan Walikota Tegal No. 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Penetapan 22 (dua puluh dua) Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA

Stándar Pelayanan Dinas Sosial Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

A. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial:

- 1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Bansos (PKH, BPNT, BST)
- Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI JK Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar
- 4. Pelayanan Rekomendasi Keringanan Pajak Kendaraan Organisasi Sosial
- 5. Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- 6. Pelayanan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang atau Sumbangan
- B. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial:
 - 1. Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan
 - 2. Pelayanan Kebutuhan Alat Bantu Disabilitas
 - Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien
 - 4. Pelayanan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak
 - Penyajian Makanan Bagi Penghuni di Rumah Singgah
 - 6. Pelayanan Penyediaan Makanan Bagi Pengungsi7. Pelayanan Rujukan PMKS

 - 8. Pelayanan Kaslus PMKS (Outreach)
 - 9. Pelayanan Bantuan Sosial Transport Rujukan ke Rumah Sakit Rujukan di Luar Kota
 - 10. Pelayanan Kasus PPKS di Rumah Singgah
 - 11. Pelayanan Penjemputan PPKS di Rumah Singgah
 - 12. Pelayanan Pengangkatan Anak (Adopsi)
 - a. Konsultasi Adopsi
 - b. Pendampingan Adopsi

- 13. Pelayanan Rujukan PPKS di Rumah Singgah Ke PantiPusat layanan lainnya
- 14. Pelayanan Difabel dan Ketunaan
- 15. Pelayanan Respon Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)
- 16. Pelayanan Penyediaan Pemakaman dan Bantuan Jaminan Sosial bagi LUT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tegal

* (DINAS SO

Pada tanggal: 03 Januari 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TEGAL

Fembina Stama Muda NIP 19650528 199403 1 005

Tembusan, kepada Yth:

Wali Kota Tegal;

2. Sekretaris Daerah Kota Tegal;

3. Arsip.

STÁNDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA TEGAL PADA :

A. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL :

- 1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Bansos (PKH,BPNT,BST)
- 2. Pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI JK
- 3. Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar
- 4. Pelayanan Rekomendasi Keringanan Pajak Bagi Kendaraan Organisasi Sosial
- 5. Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 6. Pelayanan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang atau Sumbangan